



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TARWARI, laki-laki, lahir di Ponorogo, tanggal 1 Agustus 1974, beralamat di Dusun Sidorejo RT/RW. 003/004, Desa Lebung Sari, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama TASWARI, tempat lahir Tulungagung, 20 Oktober 1976. Berdasarkan Ijazah SD Negeri 03 Talang Jawa Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan No. 12 OA oa 0014498 di terbitkan tanggal 15 juni 1989;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki dan membuat KK, KTP dan Akte Kelahiran;
3. Bahwa ketika pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas Pemohon yang tertera pada KK No. 1801182203084775 dan KTP NIK 1801180108740001, Tidak sesuai dengan data-data Pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki Nama, Tempat, Tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP , yang semula Nama Tarwari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo 01 Agustus 1974 di ubah menjadi Nama Taswari, Tulungagung 20 Oktober 1976;

5. Berdasarkan undang-undang No. tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – aladsan tersebut di atas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Tempat, Tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sah adalah TASWARI, tempat lahir Tulungagung, 20 Oktober 1976. Berdasarkan Ijazah SD Negeri 03 Talang Jawa Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan No. 12 OA oa 0014498 di terbitkan tanggal 15 juni 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Nama, Tempat, Tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK No. 1801182203084775 dan KTP NIK 1801180108740001, yang semula Nama Tarwari, Ponorogo 01 Agustus 1974 di ubah menjadi Nama Taswari, Tulungagung 20 Oktober 1976;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sumilah dan Wanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Kla



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Kartu Keluarga (KK) hanya dilakukan terhadap Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya Penetapan Pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Kla



wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK), karena di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu keluarga (KK);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT/RW. 003/004, Desa Lebung Sari, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Pendudukan NIK. 1801180108740001 tertanggal 9-10-2012, menerangkan bahwa nama TARWARI lahir di PONOROGO, 1 AGUSTUS 1974;
- **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801182203084775 tertanggal 27-04-2019 menerangkan bahwa nama TARWARI lahir di PONOROGO, 1 AGUSTUS 1974;
- **Bukti P-3**, berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 12 OA oa 0014498 Tertanggal 15 Juni 1989, menerangkan bahwa atas nama TASWARI lahir di TULUNGAGUNG, 20 OKTOBER 1976;
- **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Nikah No. 75.175/IV/95 tertanggal 3 April 1995, menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada Hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 antara suami bernama WARI lahir di TULUNGAGUNG, 6 FEBRUARI 1974 dengan istri bernama SUMILAH lahir di SIDOARJO, 8 JUNI 1977;
- **Bukti P-5**, berupa Surat Keterangan Nomor : 470/45/VII.13/2007/2021 tertanggal 24 Maret 2021, menerangkan bahwa Tarwari dan Taswari adalah orang yang sama atau bukan orang lain meskipun terjadi perbedaan Tempat Tanggal Bulan dan Tahun lahir antara Ijazah dan KTP;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Tulungagung, 20 Oktober 1976 dengan nama **TASWARI**;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Tuat (Ayah) dan Tumini (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sumilah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fatma Ayu Kartini dan Wanti;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) (bukti P-1) ternyata tidak sama dengan data pada dokumen lain yang Pemohon miliki yakni pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disebutkan nama **TARWARI** lahir di **Ponorogo, tanggal 1 Agustus 1974**



sementara pada Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar (Bukti P-3) yang Pemohon miliki disebutkan nama **TASWARI** lahir di **Tulungagung, tanggal 20 Oktober 1976**;

- Bahwa antara **TARWARI** lahir di **Ponorogo, tanggal 1 Agustus 1974** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1) dengan **TASWARI** lahir di **Tulungagung, tanggal 20 Oktober 1976** adalah orang yang sama (Bukti P-5);
- Bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pembaharuan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2019, sehingga berdampak pada perubahan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mengurus dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu Keluarga (KK), dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan kemudian disesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar (Bukti P-3) dari nama **TARWARI** lahir di **Ponorogo, tanggal 1 Agustus 1974**, menjadi **TASWARI** lahir di **Tulungagung, tanggal 20 Oktober 1976**;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) yang berdampak pada kesalahan pula pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sehingga permohonan penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dari nama **TARWARI** lahir di **Ponorogo, tanggal 1 Agustus 1974**, menjadi nama **TASWARI** lahir di **Tulungagung,**



tanggal 20 Oktober 1976, sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah **TASWARI** lahir di **Tulungagung, tanggal 20 Oktober 1976**, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyebutkan **TARWARI** lahir di **Ponorogo, tanggal 1 Agustus 1974**, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi **TASWARI** lahir di **Tulungagung, tanggal 20 Oktober 1976**. Namun demikian kiranya terhadap frasa “menetapkan” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan/penetapan ini yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata “menetapkan”, oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata “menetapkan” di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;



2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, berasal untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama **TASWARI** lahir di **Tulungagung, tanggal 20 Oktober 1976**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) atas diri Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp61.000,00;
roses	:	
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	<u>Rp12.000,00;</u>
enggadaan/Fotokopi.....	:	
Jumlah	:	Rp123.000,00;
		(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)